

**RASIONALITAS DAN BUDAYA HUKUM
MASYARAKAT DALAM PENENTUAN
KESEPADANAN PASANGAN (*KAFI'AH*)**
(Studi Kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AEMAN FIKRI

NIM. 1121120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**RASIONALITAS DAN BUDAYA HUKUM
MASYARAKAT DALAM PENENTUAN
KESEPADANAN PASANGAN (*KAFI'AH*)**
(Studi Kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AEMAN FIKRI

NIM. 1121120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aeman Fikri

NIM 1121120

Judul Skripsi : Rasionalitas dan Budaya Hukum Masyarakat dalam Penentuan
Kesepadanan Pasangan (*Kafa'ah*)
(Studi Kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 April 2026

Yang Menyatakan,



Aeman Fikri

NIM. 1121120

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aeman Fikri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Keluarga Islam

di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aeman Fikri

NIM : 1121120

Judul Skripsi : Rasionalitas Dan Budaya Hukum Masyarakat dalam Penentuan Kesepadanan Pasangan (*Kafa'ah*)


(Studi Kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 April 2026

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5. Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan,
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : Fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Aeman Fikri
NIM : 1121120
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Rasionalitas Dan Budaya Hukum Masyarakat dalam
Penentuan Kesepadanan Pasangan (*Kafa'ah*)

(Studi Kasus di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H
NIP. 19840111 2019 03 1 004

Muhammad Farid Azmi, M.H
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*)

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ	Fattah	A	A
..... ِ	Kasrah	I	I
..... ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ ...	Fattah dan ya	Ai	a dan i
... وَ ...	Fattah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ ditulis Kataba
فَعَلَ ditulis Fa'la
سُئِلَ ditulis Su'ila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
....أ....	Fattah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
....ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
....وُ	Hamzah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ ditulis Qāla

رَمَى ditulis Ramā

قِيلَ Qīla

ditulis

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup, dengan mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مَرَأَتٌ جَمِيلَةٌ ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta'marbutah mati, dengan mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis *fāṭimah*

E. Syaddah

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah atau tasyid tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا Ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ Ditulis *al-birr*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

القَمَر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البَدِيع	ditulis	<i>al-badi'</i>

G. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof ^/.

Contoh:

أَمِرْتُ	ditulis	<i>umirtu</i>
سَيِّءٌ	ditulis	<i>syai'un</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqîn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	ditulis	Ibrāhîm al-Khalîl

I. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasl
--------------------------------	---------	----------------------------

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	ditulis	Lillāhi al-amrujamî'an
----------------------------	---------	------------------------

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, semoga kelak kita semua memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini telah melalui berbagai proses, penuh dengan dinamika, perjuangan, serta suka dan duka. Berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada mereka yang senantiasa setia hadir, mendukung, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tiada henti, serta doa yang selalu mengiringi setiap perjuangan. Semoga setiap usaha kecil ini menjadi bagian dari bakti dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, kritik, dan saran yang membangun, serta motivasi yang senantiasa diberikan di tengah proses yang tidak selalu mudah. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Himmatul Aliyah Sejo Kang Luhur, yang senantiasa menjadi tempat menimba ilmu, mendidik karakter, dan membimbing penulis dalam menapaki jalan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian, doa, dan dukungan yang tiada henti diberikan. Terkhusus kepada Bapak Kyai Tasman, yang dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan

keteladanan telah membimbing, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai keilmuan dan akhlak yang menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bimbingan dan doa Bapak menjadi amal jariyah yang terus mengalir kebaikan.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah, yang dengan sabar dan tulus telah membimbing, mengarahkan, serta membagikan ilmu dan pengalaman selama masa studi penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam mengajar, motivasi yang diberikan, dan arahan yang senantiasa menuntun penulis untuk terus belajar dan berkembang. Dedikasi Bapak/Ibu menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

"Ilmu ibaratkan lautan tak bertepi dan gunung tak berujung,
Demikianlah ilmu tak akan habis digali dan tak akan selesai dipelajari."

Imam As-Suyuti

(Kitab Al ItQon Fi Ulumil Qur'an)



ABSTRAK

Aeman Fikri (1121120),2026, Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat dalam penentuan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*) (Studi Kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan) Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran pemaknaan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat, yang tidak lagi dipahami secara semata-mata normatif sebagaimana dalam hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial. Di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, masyarakat dalam menentukan pasangan hidup tidak hanya mempertimbangkan aspek agama, tetapi juga faktor ekonomi, pendidikan, dan latar belakang organisasi keagamaan. Fenomena ini menunjukkan adanya peran rasionalitas dan budaya hukum dalam praktik penentuan kesepadanan pasangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas dan budaya hukum masyarakat dalam menentukan *kafa'ah* serta mengetahui implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pasangan suami istri, calon pasangan, tokoh agama, serta pihak KUA di Kecamatan Tirto. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Data dianalisis menggunakan teori budaya hukum dan teori rasionalitas melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tirto tetap menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam menentukan kesepadanan pasangan. Namun, faktor ekonomi, pendidikan, dan afiliasi organisasi keagamaan juga menjadi pertimbangan penting. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkembang secara rasional dan kontekstual sesuai dengan budaya hukum masyarakat setempat.

Kata kunci: Rasionalitas, Budaya Hukum, *Kafa'ah*.

ABSTRACT

Aeman Fikri (1121120), 2026, *Rationality and Legal Culture of Society in Determining Spousal Compatibility (Kafa'ah) (A Case Study in Tirto District, Pekalongan Regency)* Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

This research is motivated by the shift in the meaning of the concept of kafa'ah in society, which is no longer understood solely in a normative sense as in Islamic law, but is also influenced by social realities. In Tirto District, Pekalongan Regency, people in choosing a life partner consider not only religious aspects but also economic factors, educational background, and religious organizational affiliation. This phenomenon indicates the role of rationality and legal culture in the practice of determining compatibility between partners.

This study aims to analyze the rationality and legal culture of the community in determining kafa'ah and to examine its implications for household life. This research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative and sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants such as married couples, prospective couples, religious leaders, and officials from the Office of Religious Affairs (KUA) in Tirto District. The sampling techniques used were purposive and snowball sampling. The data were analyzed using legal culture theory and rationality theory through stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results show that the Tirto community still places religion as the primary criterion in determining compatibility between partners. However, economic factors, education, and religious organizational affiliation are also important considerations. This indicates that the concept of kafa'ah is not only normative but has also developed in a rational and contextual manner in accordance with the local legal culture.

Keywords: Rationality, Legal Culture, Kafa'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rasionalitas dan Budaya Hukum Masyarakat dalam Penentuan Kesepadanan Pasangan (*Kafa'ah*) (Studi Kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana rasionalitas dan budaya hukum masyarakat Tirto dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*), serta dinamika pemaknaan konsep *kafa'ah* dalam praktik sosial masyarakat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


4. Ibu Syarifah Khasna, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen, civitas akademika, dan staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepala KUA Kecamatan Tirto, para tokoh agama, serta seluruh informan penelitian di Kecamatan Tirto yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi demi kelancaran penelitian ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi tanpa henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxu
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TEORI-TEORI DAN KONSEP <i>Kafa'ah</i> DALAM PERKAWINAN ISLAM	27
A. Teori Rasionalitas dan Budaya Hukum	27
B. Ketentuan <i>Kafa'ah</i> dalam Hukum Perkawinan	36

BAB III PRAKTIK PENENTUAN <i>KAFa'AH</i> DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT TIRTO	59
A. Profil Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	59
B. Praktik Penentuan <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Masyarakat Tirto	74
BAB IV ANALISIS RASIONALITAS DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TIRTO DALAM MENENTUKAN KESEPADANAN PASANGAN (<i>KAFa'AH</i>)	88
A. Analisis Rasionalitas Masyarakat Tirto dalam Menentukan Kesepadanan Pasangan (<i>Kafa'ah</i>) serta Implikasinya.....	88
B. Analisis Budaya hukum Masyarakat Tirto dalam Menentukan Kesepadanan Pasangan (<i>Kafa'ah</i>)	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Data Jumlah Usia Produktif	63
Tabel 3.2 Data Fasilitas Pendidikan Kecamatan Tirto	67
Tabel 3.3 Daftar Informan Penelitian.....	75
Tabel 4.1 Tabel Ringkasan Budaya Hukum Masyarakat Tirto Mengenai Kriteria <i>Kafa'ah</i>	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian.....	113
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara.....	114
Lampiran 3 : Dokumentasi	116
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sekaligus menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan pasangan hidup menjadi tahap krusial yang memerlukan pertimbangan matang, baik dari aspek personal, sosial, maupun keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia dikenal konsep *bibit*, *bebet*, dan *bobot* sebagai tolok ukur kesesuaian calon pasangan. Sementara dalam Islam dikenal konsep *kafa'ah* (kesepadanan) yang menekankan adanya keseimbangan antara calon suami dan istri. Konsep kesepadanan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ukuran formal, melainkan sebagai *ikhtiar* untuk membangun rumah tangga yang harmonis, berkelanjutan, dan minim konflik.¹

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa masyarakat Tirto dalam menentukan pasangan hidup tidak hanya mempertimbangkan kesamaan agama, tetapi juga memperhatikan beberapa faktor lain yang dianggap dapat menunjang keberlangsungan rumah tangga. Dalam beberapa keluarga, kesamaan latar belakang organisasi keagamaan seperti

¹ Istianah. "Konsep *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z." (Skripsi:Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid, 2023). hal. 1.

Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah sering menjadi pertimbangan karena dianggap dapat mempermudah penyesuaian dalam praktik ibadah serta tradisi keagamaan di lingkungan keluarga. Selain itu, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi calon pasangan juga menjadi pertimbangan penting. Masyarakat Tirto berpendapat bahwa stabilitas ekonomi dipandang mampu menunjang keberlangsungan kehidupan rumah tangga sedangkan kesetaraan pendidikan dapat mempermudah komunikasi dan kesamaan pola pikir antara suami dan istri.

Temuan awal tersebut menunjukkan adanya perluasan pemaknaan konsep *kafa'ah* dalam praktik masyarakat Tirto. Jika dalam pandangan fiqih klasik kesepadanan lebih banyak ditekankan pada aspek agama dan beberapa faktor sosial tertentu, maka dalam praktik masyarakat Tirto kriteria tersebut berkembang dengan memasukkan pertimbangan lain yang bersifat rasional, seperti pendidikan dan kondisi ekonomi. Perluasan makna tersebut tidak selalu menimbulkan konflik secara langsung dengan norma hukum Islam, tetapi lebih berupa pergeseran interpretasi dalam memahami konsep *kafa'ah*, di mana masyarakat berusaha menyesuaikan ajaran normatif dengan realitas sosial yang mereka hadapi.

Secara normatif, para ulama *fiqih* sendiri memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Secara umum, *kafa'ah* dipahami sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu agar tercipta

keharmonisan rumah tangga. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i, menilai bahwa kesepadanan dapat dilihat dari agama, nasab, dan status sosial, sedangkan Imam Malik lebih menekankan pada aspek kesetaraan agama, akhlak, dan kemampuan ekonomi. Mazhab lain seperti Hanafi dan Hanbali juga mengakui pentingnya keseimbangan dalam hal agama dan moral sebagai faktor utama dalam membangun keluarga yang harmonis.² Secara keseluruhan, *jumhur ulama* sepakat bahwa agama (*diyānah*) merupakan kriteria utama dalam menentukan *kafa'ah*. Kesetaraan dalam keimanan dan ketakwaan dianggap sebagai kunci penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. As-Sajdah [32]:18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :”Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik mereka tidaklah sama”.³

Dalam hukum Islam, *kafa'ah* atau kesepadanan calon pasangan bukan merupakan rukun atau syarat sah pernikahan, melainkan hanya sebagai pertimbangan. *Kafa'ah* biasanya digunakan, terutama oleh pihak perempuan, untuk menilai kesesuaian calon pasangan dari segi sosial, ekonomi, dan keagamaan. Namun dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu menjadikan *kafa'ah* sebagai satu-satunya dasar dalam memilih pasangan. Pertimbangan lain seperti pilihan pribadi, kemaslahatan,

² Ahmad Fauzul Adhim dan Abdullah Afif. “Studi Komparasi Tentang *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab.” *Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 1, (2021):hal. 44-45.

³ Q.S. As-Sajdah (32): 18.

serta kebiasaan keluarga dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat juga ikut memengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang *kafa'ah* di masyarakat cenderung lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada.⁴

Penentuan kesetaraan calon pasangan (*kafa'ah*) di lingkungan masyarakat Tirto telah memasukkan pertimbangan normatif maupun rasional. Mereka tidak cukup hanya dengan kriteria kesamaan faktor agama namun juga dengan kriteria baru yang diyakini akan dapat menopang terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan, sebagaimana pandangan *kafa'ah* menurut Imam Maliki yang menempatkan agama sebagai kriteria utama tanpa menafikan aspek kemaslahatan baru.⁵ Selain agama, faktor-faktor lain yang lahir dari pengalaman empiris masyarakat, seperti pendidikan dan kondisi ekonomi, turut dijadikan dasar pertimbangan. Pola pertimbangan ini mencerminkan sikap hukum masyarakat yang membentuk budaya hukumnya sendiri, yaitu cara masyarakat memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan ketentuan hukum sesuai dengan realitas sosial yang mereka hadapi.

Kafa'ah yang dalam pandangan jumbuh ulama menempatkan agama sebagai dasar utama, dalam praktik masyarakat Tirto tidak hanya didasarkan pada agama, tetapi juga mempertimbangkan pendidikan dan kondisi ekonomi. Pergeseran

⁴ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 115.

⁵ Muhammad Hasyim, "KOMPARASI KONSEP *KAFI'AH* PERSPEKTIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I", *Jurnal pusaka*, hal. 40-41.

ini menarik untuk dikaji, sampai sejauh mana rasionalitas masyarakat memengaruhi pemaknaan *kafa'ah*, serta bagaimana budaya hukum masyarakat membentuk praktik tersebut,⁶ belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks masyarakat lokal seperti Kecamatan Tirto.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penentuan *kafa'ah* dalam masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan normatif, melainkan perlu dikaji dalam konteks sosial tempat hukum itu hidup dan dijalankan. Perbedaan antara konsep *kafa'ah* dalam kerangka normatif dan praktik yang berkembang di masyarakat menjadi penting untuk diteliti, karena di situlah terlihat dinamika antara nilai agama, rasionalitas, dan budaya hukum. Kecamatan Tirto dipilih sebagai lokus penelitian karena merepresentasikan masyarakat Muslim yang masih memegang kuat nilai-nilai keagamaan, namun pada saat yang sama menunjukkan keterbukaan terhadap pertimbangan rasional dan empiris dalam menentukan pasangan hidup.⁷ Dengan karakter tersebut, Kecamatan Tirto menjadi konteks yang relevan dan strategis untuk mengkaji bagaimana rasionalitas dan budaya hukum masyarakat bekerja dalam memaknai dan mempraktikkan konsep *kafa'ah* dalam kehidupan perkawinan.⁸

⁶ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2, No. 3 (Desember 2016), hal. 3.

⁷ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 154.

⁸ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik", hal. 143–146.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktik pilihan masyarakat Tirto dalam menentukan kesepadanan dalam mempelai, dengan mengangkat judul “Rasionalitas Dan Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menentukan Kesepadanan Pasangan (*kafa'ah*). (Studi kasus di Kecamatan Tirto, Kabupaten pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok-pokok masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasionalitas masyarakat Tirto dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*) serta apa implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana budaya hukum masyarakat Tirto dalam penentuan kriteria kesepadanan (*kafa'ah*) dalam memilih pasangan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan masyarakat Kecamatan Tirto dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*) berdasarkan perspektif tindakan rasional menurut Max Weber serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan budaya hukum masyarakat Tirto tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan mengidentifikasi pilihan masyarakat Tirto tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum *munākahāt* dan menambah wawasan khususnya mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan.
- b. Memperkaya literatur mengenai *kafa'ah* (kesepadanan pasangan) dalam perspektif sosial-budaya dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat luas terkait kriteria penentuan *kafa'ah* sesuai dengan ajaran Islam dan praktiknya dalam dunia kini.
- b. Memberikan pemahaman tentang bagaimana tradisi, budaya dan pertimbangan rasional berpengaruh dalam menentukan pasangan, sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Rasionalitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis. Weber berpendapat bahwa tindakan manusia tidak dapat dipahami hanya dari sisi lahiriahnya saja, melainkan juga harus dilihat dari motif rasional

yang melatarbelakanginya.⁹ Bagi Weber, rasionalitas merupakan suatu orientasi tindakan manusia yang didasarkan pada pertimbangan logis, tujuan tertentu, serta perhitungan yang masuk akal. Dengan kata lain, setiap tindakan manusia pada dasarnya memiliki makna subjektif yang hanya bisa dipahami apabila dikaitkan dengan orientasi dan motif yang melandasinya.

Weber membagi rasionalitas dalam tindakan sosial ke dalam empat tipe utama:

- a. Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalität*): Tindakan yang dilakukan berdasarkan kalkulasi rasional untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.
- b. Rasionalitas Nilai (*Wertrationalität*): Tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai tertentu, tanpa mempertimbangkan hasilnya secara kalkulatif.
- c. Tindakan Afektif: Tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan.
- d. Tindakan Tradisional: Tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi.

Dari perspektif Weber, tindakan manusia yang berorientasi pada tujuan termasuk dalam rasionalitas instrumental, di mana individu mempertimbangkan cara yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰

⁹ Doyle Paul Johnson, "Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang" (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 213.

¹⁰ Agustina Rusmini, "Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber," *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2023), hal. 190.

Kemudian penulis juga menggunakan Teori Rasionalitas James Coleman, bahwa setiap individu bertindak rasional untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan untung dan rugi.¹¹ Selain itu, Coleman menekankan peran modal sosial, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan yang memengaruhi pilihan individu. Coleman mengembangkan teori rasionalitas dalam perspektif pilihan rasional (*rational choice theory*), yang menekankan bahwa individu bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Prinsip dasarnya adalah:

- a. Individu memiliki tujuan yang ingin dicapai.
- b. Mereka mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia.
- c. Mereka memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terkecil.¹²

Coleman menyoroti bagaimana rasionalitas individu bisa menjelaskan fenomena sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana keputusan individu membentuk tindakan kolektif dalam masyarakat.

2. Teori Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either*

¹¹ James Samuel Coleman, “Dasar-Dasar Teori Sosial” (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 14–16.

¹² Nila Sastrawati, “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman,” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2019), hal. 215–216.

positively or negatively.” Artinya, budaya hukum mencakup sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, sekaligus sikap serta nilai yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukumnya, baik dalam bentuk penerimaan yang positif maupun penolakan yang negatif. Dengan kata lain, budaya hukum berfungsi sebagai cerminan kesadaran hukum masyarakat. Jika sikap dan nilai yang berkembang bersifat positif misalnya menghormati aturan, percaya pada lembaga hukum, serta taat pada peraturan maka hukum akan berjalan efektif. Sebaliknya, apabila sikap yang tumbuh cenderung negatif seperti ketidakpercayaan pada aparat hukum, anggapan bahwa hukum bisa diperjualbelikan, atau kebiasaan mengabaikan aturan maka hukum akan sulit ditegakkan.

Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum, di samping substansi hukum (aturan yang berlaku) dan struktur hukum (lembaga yang menegakkan hukum). Kedudukan budaya hukum bahkan bisa dikatakan sebagai faktor penentu, karena tanpa dukungan sikap dan nilai masyarakat yang baik, keberadaan aturan dan lembaga hukum hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah hubungan timbal balik antara nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dengan sistem hukum dan institusinya. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memaknainya serta sejauh mana

masyarakat memberikan legitimasi terhadap keberlakuan hukum tersebut.¹³

F. Penelitian Relevan

Dari penelusuran yang dilakukan, telah ditemukan sebagian karya penelitian yang menjadi penunjang dalam penelitian ini. Beberapa karya penelitian tersebut yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Erfan Shofari Sholahuddin dkk, dengan judul penelitian “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang *kafa'ah* Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia” Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian Shofari Sholahuddin dkk, yaitu menganalisis pandangan empat Imam mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) terkait *kafa'ah* dan penerapannya di masyarakat Indonesia.¹⁴ Adapun persamaan dari penelitian Shofari Sholahuddin dkk, dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan *kafa'ah*. Sedangkan perbedaan penelitian Shofari Sholahuddin dkk, dengan penelitian penulis adalah penelitian Shofari Sholahuddin dkk, terfokus pada Perspektif sosiologi hukum Islam

¹³ CSA Teddy Lesmana, SH, MH. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial” (<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>), Diakses pada 16 September 2025).

¹⁴ Erfan Shofari Sholahuddin dkk, “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.4, No.2, Februari (2025): hal. 2373.

menyoroti adaptasi *kafa'ah* dalam masyarakat plural, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat tirta dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*).

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rozai Akbar, dengan judul penelitian “Rekonstruksi Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, dan Latar Belakang Budaya terhadap Kesetaraan dalam Kemitraan”, Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Metode kepustakaan dengan analisis konten dilakukan melalui telaah literatur, jurnal, dan sumber normatif hukum keluarga Islam. Tujuan dari penelitian Ahmad Rozai Akbar, yaitu mengeksplorasi hubungan Pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya dengan *kafa'ah*, mengidentifikasi dampak rekonstruksi konsep terhadap kesetaraan kemitraan, serta peran pemberdayaan perempuan dalam menentukan kriteria *kafa'ah*.¹⁵ Adapun persamaan dari penelitian Ahmad Rozai Akbar, dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan *kafa'ah*. Sedangkan perbedaan penelitian Ahmad Rozai Akbar dengan penelitian penulis adalah penelitian Ahmad Rozai Akbar terfokus pada Rekonstruksi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum

¹⁵ Ahmad Rozai Akbar, “Rekonstruksi Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, dan Latar Belakang Budaya terhadap Kesetaraan dalam Kemitraan,” *Al-Ittihad jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni (2025): hal. 139-154.

masyarakat tirta dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*).

3. Tesis yang ditulis oleh Nova Yustika, dengan judul penelitian “Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep *kafa'ah* dalam Perkawinan di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong” Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi dan implikasi sosial *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam. Tujuan dari penelitian Nova Yustika, yaitu untuk mengetahui implementasi dan implikasi sosial terkait konsep *kafa'ah* di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.¹⁶ Adapun persamaan dari penelitian Nova Yustika, dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan *kafa'ah*. Sedangkan perbedaan penelitian Nova Yustika dengan penelitian penulis adalah penelitian Nova Yustika terfokus pada Implementasi dan Implikasi sosial konsep *kafa'ah* di Desa Gunung Alam Kecamatan pelabai Kabupaten Lebong, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat Tirta dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*).

¹⁶ Yustika, Nova, “Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan (Studi kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”. (Tesis, IAIN Curup, 2024).

4. Tesis yang ditulis oleh Humaidi, dengan judul penelitian “Pergeseran makna *kafa'ah* dalam pernikahan (Sebuah kajian sosiologis terhadap *kafa'ah* dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktivis kesetaraan gender di kota Malang)” Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis supaya lebih menekankan kualitas pada pengertian *kafa'ah*, konsep dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya, Tujuan dari penelitian Humaidi, yaitu mengetahui bagaimana pergeseran makna *kafa'ah* yang terjadi dalam masyarakat kota Malang.¹⁷ Adapun persamaan dari penelitian Humaidi, dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan *kafa'ah*. Sedangkan perbedaan penelitian Humaidi dengan penelitian penulis adalah penelitian Humaidi terfokus pada bagaimana pergeseran makna *kafa'ah* yang terjadi dalam masyarakat kota Malang sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat tirto dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*).

¹⁷ Humaidi, “ Pergeseran makna *kafa'ah* dalam pernikahan (Sebuah kajian sosiologis terhadap *kafa'ah* dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktivis kesetaraan gender di kota Malang)”. (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2011).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia.</p>	<p>Erfan Shofari Sholahuddin dkk</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang <i>kafa'ah</i>.</p>	<p>Penelitian Erfan Shofari fokus penelitiannya yaitu Perspektif sosiologi hukum Islam menyoroti adaptasi <i>kafa'ah</i> dalam masyarakat plural, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat tirta dalam</p>

				menentukan kesepadanan pasangan (<i>kafa'ah</i>).
2.	Rekonstruksi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, dan Latar Belakang Budaya terhadap Kesetaraan dalam Kemitraan	Ahmad Rozai Akbar	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang <i>kafa'ah</i> .	penelitian Ahmad Rozai Akbar terfokus pada Rekonstruksi konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat tirta dalam menentukan kesepadanan pasangan (<i>kafa'ah</i>)

3.	Implementasi dan Implikasi dan Sosial Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Desa Gunung Perrkawinan di Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong	Nova Yustika	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang <i>kafa'ah</i> .	Penelitian Nova Yustika terfokus pada Implementasi dan Implikasi sosial konsep <i>kafa'ah</i> di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat Tirta dalam menentukan kesepadanan
----	--	--------------	---	---

				pasangan (<i>kafa'ah</i>).
4.	Pergeseran makna <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan (Sebuah kajian sosiologis terhadap <i>kafa'ah</i> dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktivis kesetaraan gender di kota Malang)	Humaidi	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki tema yang sama yaitu <i>kafa'ah</i> .	Penelitian Humaidi terfokus pada Pergeseran makna <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada Rasionalitas dan budaya hukum masyarakat tirta dalam menentukan kesepadanan pasangan (<i>kafa'ah</i>)

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2025

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, seluruhnya memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dari berbagai perspektif. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh rasionalitas dan budaya hukum masyarakat lokal dalam menentukan kesepadanan pasangan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*), yaitu berfokus pada rasionalitas dan budaya hukum masyarakat Tirto dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*). Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara nilai budaya hukum dan praktik sosial masyarakat dalam konteks pernikahan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, di antaranya:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mengamati bagaimana hukum dipahami, dipraktikkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat¹⁸dengan begitu penelitian ini akan langsung turun ke lapangan guna

¹⁸ Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* Vol. 16, No. 2 (2023): hal. 101-113.

mengetahui secara detail mengenai penentuan kesepadanan pasangan (*Kafa'ah*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini menekankan pada pemahaman makna, proses, serta fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan, bukan angka-angka statistik. Peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, lalu menyajikannya dalam bentuk uraian deskriptif.¹⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu cara pandang dalam penelitian yang berupaya memahami fenomena hukum, agama, budaya, dan sosial dengan menempatkannya dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum atau ajaran agama sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup, dipraktikkan, dan berkembang seiring dengan dinamika sosial budaya masyarakat.²⁰

¹⁹ Rachmawati, Iin Tri, "Pendekatan Kualitatif Deskriptif dalam Penelitian Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5, No. 1 (2021): hal. 15.

²⁰ Mohammad Misbaqul Arfah, Ichah Yunia Rahmawati, Dhaifina Dewita Ayu, dkk, "Analisis Persimpangan Hukum Positif Dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember Dikaji Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum," *Public Service and Governance Journal* Vol. 5, No. 1 (2024): hal. 16-33.

2. Sumber Data

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti menggunakan dua sumber data untuk menyelesaikan skripsinya, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah para informan yang diwawancarai yaitu Pasangan yang sudah menikah, Orang tua atau wali calon pengantin yang terlibat dalam proses pemilihan pasangan, pegawai KUA setempat yang mengetahui praktik perkawinan di Kecamatan Tirto, calon pasangan suami istri yang sedang dalam proses penentuan pasangan. Data primer yang digali berfokus pada pandangan, pertimbangan, serta pemahaman masyarakat mengenai penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekundernya adalah bahan-bahan pustaka meliputi buku, artikel, jurnal, atau karya tulis ilmiah yang memiliki tema sejenis dengan penelitian.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini mengumpulkan data di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan dua teknik, yaitu:

²¹ Raco, "Metodologi Penelitian Hukum," (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

a. Teknik Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan mendengar langsung pendapat informan.²² Wawancara dilakukan dengan beberapa pasangan suami istri dan calon pasangan suami istri di beberapa desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, guna mengetahui praktik penentuan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*). Peneliti menggunakan teknik representatif, yaitu pengambilan sampel yang dianggap mewakili populasi penelitian.²³ Pemilihan lokasi dilakukan dengan memilih desa-desa yang mewakili wilayah Kecamatan Tirto, baik yang berada di wilayah utara maupun selatan jalur pantura. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara selektif berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian.²⁴

Adapun kriteria informan yang dipilih adalah Tokoh masyarakat atau tokoh agama di Kecamatan Tirto yang memahami tradisi, norma, dan budaya hukum terkait penentuan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*), Pasangan yang sudah menikah, Orang tua atau wali

²² Pinkan dwi rachmah illahi, skripsi : “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 3 tahun 2013”(Pekalongan : UIN GUSDUR, 2023), hal. 16.

²³ Riduwan, “Teknik Sampling Representatif dalam Penelitian Sosial,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 15, No. 2 (2017), hal. 45.

²⁴ Nurdiani, “Teknik Sampling dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 20, No. 2 (2018), hal. 152.

calon pengantin yang terlibat dalam proses pemilihan pasangan, pegawai KUA setempat yang mengetahui praktik perkawinan di Kecamatan Tirto, calon pasangan suami istri yang sedang dalam proses penentuan pasangan, sehingga dapat memberikan perspektif langsung terkait penentuan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*). Kemudian dikombinasikan dengan metode *snowball sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang dimulai dengan memilih tokoh kunci terlebih dahulu, kemudian berkembang melalui rekomendasi dari informan yang sudah diwawancarai.²⁵ Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, melainkan terus bertambah sampai peneliti merasa data yang diperoleh sudah cukup dan tidak ada informasi baru.

b. Teknik Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder melalui pengumpulan dokumen tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, arsip, dan dokumen resmi lainnya, guna memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji.²⁶ Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan teori yang dapat membantu dalam pengolahan data, serta membantu untuk menganalisis data, baik berupa catatan, artikel, buku, jurnal, karya

²⁵ Sadewo, R. "Penggunaan Snowball Sampling dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 15, No. 3 (2016): hal. 354–362.

²⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 216.

tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, ataupun penelitian yang relevan.

c. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang terjadi di lapangan guna memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.²⁸ Teknik ini dilakukan melalui tiga proses utama, yaitu:

- a. Reduksi data, adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu pembentukan informasi secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dapat menyimpulkan data dengan cepat dan tepat.

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif", (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 145.

²⁸ A. M. Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Miles dan Huberman," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 18, No. 1 (2019), hal. 65–67.

- c. Kesimpulan, adalah tahapan akhir dari proses analisis data.²⁹ Penelitian ini dianalisis dalam beberapa tahap, diantaranya; (1) mencatat semua informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau dokumentasi lapangan. (2) Meninjau kembali hasil wawancara dan dokumentasi lapangan baik berupa catatan tertulis maupun rekaman. Kemudian dapat mengategorikan data yang dilihat penting dan tidak penting, sehingga dalam tahapan ini benar-benar untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan. (3) menjelaskan data yang dikategorikan sebelumnya dengan fokus pada tujuan penelitian. (4) membuat analisis akhir pada laporan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku, yaitu terdiri dari lima bab, berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori-Teori dan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Islam berisi konsep perkawinan dalam Islam meliputi teori rasionalitas dan teori budaya hukum, pengertian *kafa'ah*, dasar


²⁹ Fitriani, S. "Penerapan Model Analisis Data Miles dan Huberman dalam Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan," *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 5, No. 1 (2022): hal. 23–33.

hukum *kafa'ah* dan pandangan imam mazhab fiqih tentang *kafa'ah* serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum positif di Indonesia.

BAB III : Praktik Penentuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan Masyarakat Tirto berisi penelitian yang menguraikan hasil studi lapangan berupa kondisi geografis Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Rasionalitas dan Budaya hukum Masyarakat Tirto dalam menentukan kesepadanan pasangan (*kafa'ah*).

BAB IV: Analisis Rasionalitas Dan Budaya Hukum Masyarakat Tirto Dalam Menentukan Kesepadanan Pasangan (*Kafa'ah*) berisi analisis penelitian yang memuat tentang Rasionalitas dan budaya hukum Masyarakat Tirto dalam menentukan kesepadanan Pasangan (*kafa'ah*).

BAB V: Penutup berisi pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dan saran untuk menutup pembahasan dan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terkait penentuan *kafa'ah* oleh masyarakat Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat di simpulkan bahwa budaya hukum masyarakat Tirto dalam memilih pasangan hidup menunjukkan adanya perpaduan antara nilai-nilai normatif keagamaan dan pertimbangan rasional seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, Agama tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kesepadanan pasangan karena dianggap sebagai landasan akhlak, dan keharmonisan rumah tangga, kemudian faktor yang lain seperti ekonomi, tingkat pendidikan dan afiliasi organisasi masyarakat Tirto juga mempertimbangkan dalam menentukan kesepadanan pasangan bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga, Hal ini mengindikasikan bahwa konsep *kafa'ah* dalam masyarakat Tirto tidak dipahami secara kaku, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan pengalaman empiris masyarakat.

Rasionalitas masyarakat Kecamatan Tirto dalam memilih kesepadanan pasangan (*kafa'ah*) dalam memilih pasangan hidup terlihat dalam penentuan kriteria yang tidak saja mendasarkan kepada pertimbangan agama, namun juga faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan dan faktor kesamaan afiliasi organisasi. Faktor-faktor tersebut menempati rasionalitas instrumental dan nilai yang bertujuan terciptanya

keluarga yang harmonis dan sejahtera, Keputusan memilih pasangan tidak hanya didorong oleh tradisi atau emosi, tetapi juga oleh perhitungan manfaat dan risiko bagi kehidupan rumah tangga di masa depan.

Penentuan kriteria kesepadanan pasangan yang rasional dalam memilih pasangan seperti di atas mengimplikasi pada pola pemilihan pasangan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan, Pergeseran makna *kafa'ah* yang awalnya bersifat normatif menjadi lebih kontekstual menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik kehidupan sosial masyarakat bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan keadaan sosial yang berkembang. Dengan demikian, budaya hukum masyarakat Tirto dalam menentukan *kafa'ah* berperan penting dalam menjembatani antara norma keagamaan dan kebutuhan sosial, sehingga konsep *kafa'ah* tetap relevan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai budaya hukum dan rasionalitas masyarakat Kecamatan Tirto dalam menentukan kesepadanan (*kafa'ah*) pasangan, serta dengan memperhatikan dinamika sosial, keagamaan, dan ekonomi yang berkembang, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kecamatan Tirto

Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar utama dalam memilih pasangan hidup. Namun demikian, masyarakat juga perlu bersikap

lebih terbuka dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan afiliasi organisasi. Perbedaan tersebut sebaiknya tidak dijadikan alasan utama untuk menolak suatu pernikahan selama calon pasangan memiliki akhlak yang baik, rasa tanggung jawab, serta komitmen yang kuat dalam membangun rumah tangga.

2. Bagi Keluarga dan Orang Tua

Orang tua diharapkan dapat berperan sebagai pendamping dan pemberi nasihat yang proporsional dalam proses pemilihan pasangan bagi anak. Pertimbangan *kafa'ah* hendaknya tidak bersifat memaksakan kehendak atau semata-mata berorientasi pada status ekonomi dan sosial, melainkan diarahkan pada kesiapan calon pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Pendekatan yang dialogis dan edukatif akan membantu anak dalam mengambil keputusan yang lebih matang dan rasional.

3. Bagi KUA Kecamatan Tirto

KUA Kecamatan Tirto diharapkan dapat terus memperkuat perannya, tidak hanya sebagai lembaga administratif pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan masyarakat. Melalui kegiatan bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga Islam, KUA dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *kafa'ah* dengan mengintegrasikan nilai-nilai fikih munakahat dan realitas sosial modern. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta

kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan.

4. Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Konsep *kafa'ah* perlu dipahami secara kontekstual tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai keagamaan, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga di masyarakat modern.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali, Achmad. "Menguak Tabir Hukum". Jakarta: Kencana, 2015.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teoretik dan Praktik". Jayapura: STT Jaffray, 2019.
- Kornelius Benuf, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Semarang, 2020.
- Mansyur, Kahar. "Bulughul Maram. Jilid II". Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mustari, Muhammad, dan M. Taufik Rahman. "Pengantar Metode Penelitian". Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum". Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Suyuthi, Imam. "Jāmi' al-Kabīr". Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

B. Jurnal Ilmiah

- Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 215–216.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2, No. 3 (Desember 2016), hlm. 3

Rusmini, Agustina. "Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber," *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 190.

Adhim, Ahmad Fauzul, dan Afif Abdullah. "Studi Komparasi tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 1 (2021).

Arfah, Mohammad Misbaqul, dkk. "Analisis Persimpangan Hukum Positif dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo." *Public Service and Governance Journal* Vol. 5, No. 1 (2024).

Favel, Adrian. "James Coleman: Social Theorist and Moral Philosopher." *American Journal of Sociology* Vol. 99, No. 3 (1993).

Jazari, Muhammad Hasyim. "Komparasi Konsep *Kafa'ah* Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i." *Jurnal Pusaka* Vol. 12, No. 2 (2022).

Maulana, Faiz, dkk. "Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup." *Hikmatin* Vol. 5, No. 3 (2023).

Miftahuzzaman, Moh., dkk. "Konsep *Kafa'ah* dalam Memilih Pasangan Hidup." *As-Syari* Vol. 5, No. 1 (2023).

Saiin, Asrizal. "Relevansi *Kafa'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Ahwal al-Syakhsyiyah* Vol. 5, No. 1 (2020).

Tim Penyusun. "Tradisi dan Nilai-Nilai Lokal dalam Masyarakat Tirto." *Jurnal Sosial dan Budaya* Vol. 8, No. 2 (2023).

C. Skripsi

Afina, Muhammad Bais. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Ahsan, Ikhwanul Fuad. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Asfahani, R. M. Aulia. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Fahmi, Syahrul. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Istianah. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Mardyanti, Refdia. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Illahi, Pinkan Dwi Rachmah. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

D. Tesis

Humaidi. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Yustika, Nova. Tesis, IAIN Curup, 2024.

Wahyudi Haris, Ricky. Disertasi, Fakultas Seni dan Desain, 2021

.

E. Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

F. Al Quran

Al-Qur'an al-Karim:

Surah An-Nūr (24): 3 dan 32.

Surah As-Sajdah (32): 18.

Surah Al-Hujurāt (49): 13.

G. Data Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Tirto dalam Angka 2024*. Kajian: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.

H. Wawancara

Mukhlis, Drs. H., hasil wawancara, Kepala KUA Kecamatan Tirto, Dukuh Manyaran, Desa Rembun, 27 Juli 2025.

Sobir, Ahmad, hasil wawancara, tokoh agama Nahdlatul Ulama, Desa Karanganyar, 3 Agustus 2025.

Sholeh, Ibnu, Dr., hasil wawancara, tokoh Muhammadiyah, Masjid Baiturrahman Kedungpatangewu, Kedungwuni, 22 November 2025.

SA (28 tahun) dan MK (21 tahun), hasil wawancara, pasangan calon suami istri, Desa Jeruksari, 28 November 2025.

BY (30 tahun) dan SF (27 tahun), hasil wawancara, calon pasangan suami istri, Desa Jeruksari, 3 Desember 2025.

YG (39 tahun) dan SL (35 tahun), hasil wawancara, pasangan suami istri, Desa Pacar, 10 Desember 2025.

YS (39 tahun) dan SR (35 tahun), hasil wawancara, pasangan suami istri, Desa Pacar, 17 Desember 2025.

BS (33 tahun) dan MZ (30 tahun), hasil wawancara, pasangan suami istri, Desa Curug, 20 Desember 2025.

IK (34 tahun) dan MZ (31 tahun), hasil wawancara, calon pasangan suami istri, Desa Curug, 28 Desember 2025.

KA (32 tahun) dan SZ (26 tahun), hasil wawancara, pasangan suami istri, Desa Karanganyar, 2 Januari 2026.